



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang ,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Subang;
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Subang;
3. Pemerintah Daerah adalah unsur pembentukan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Subang;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Subang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Subang;
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Kepala Kelurahan di Kabupaten Subang;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya;
13. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perwakilan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
14. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat;
15. Program PKK adalah 10 (sepuluh) program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

9

16. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya;
17. Kelompok Desa Wisma adalah kelompok yang berada di wilayah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Desa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental, spiritual dan fisik material.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten menyelenggarakan pembangunan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten.



BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK;
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian kesatu

TP PKK di Kabupaten

Pasal 6

Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk TP PKK di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

Susunan keanggotaan TP PKK di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Bupati
- b. Wakil Ketua I : Istri Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua II, III dan IV : Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik.



Susunan Kenggotaan TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
TP PKK di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat melimpahkan Kewenangan Kepada Camat;
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Istri Camat
 - b. Wakil Ketua I : Istri Sekretaris Camat
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV : Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik.

Bagian Ketiga
TP PKK Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melimpahkan kewenangan kepada Kepala Desa;
- (2) Susunan keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua : Istri Kades/Lurah
 - b. Wakil Ketua I : Istri Sekretaris Desa/Lurah
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV : Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik



- (3) Susunan keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati;
- (4) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Bupati, Camat dan Kades/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. TP PKK Kabupaten mengutamakan Istri Wakil Bupati sebagai Ketua;
 - b. TP PKK Kecamatan mengutamakan Istri Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - c. TP PKK Kelurahan/Desa mengutamakan Istri Sekretaris Lurah/Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/Rukun Warga, Rukun Tetangga dan kelompok Desa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan bagi Kelurahan atau Keputusan Kepala Desa bagi Desa.

Pasal 11

TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan/Desa dan kelompok-kelompok PKK bertanggungjawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 13

- (1) TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.



- (2) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.
- (3) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Bupati selaku pembina TP PKK Kabupaten serta kepada TP PKK Kabupaten.
- (4) TP PKK Kabupten melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati selaku pembina TP PKK Kabupaten dan kepada TP PKK Provinsi.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten.

Pasal 16

TP PKK Kabupaten melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan, Kelurahan/Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 April
BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 April
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., MH.
Pembina (IVa)
NIP. 19680416 200212 1 003




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT